



PUTUSAN

Nomor 0383/Pdt.G/2021/PA.Bbu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/Anggota Polri, alamat di Jalan XXX Gang XXX , Nomor XXX Kelurahan XXX , Kecamatan XXX Kota XXX . Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kepada Richard Hasudungan Simanungkalit, S.H, dan Amrullah S.H. Advokat / Konsultan Hukum pada **Law Firm "RICHARD H. SIMANUNGKALIT, S.H., & PARTNERS**, beralamat di Jl. Basuki Rahmat, Ruko E, Depan Perumahan Dinas Kejaksaan Tinggi Lampung Komplek 17, RT.17, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota XXX -Provinsi Lampung. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Juli 2021. yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0125/SK/VIII/2021/PA.Bbu tertanggal 18 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru, alamat di XXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX , Kabupaten Waykanan-Provinsi Lampung. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 0383 /Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0383/Pdt.G/2021/PA.Bbu, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXX telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. XXX tertanggal XXX;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai dua anak laki-laki yang bernama:
 - 1) **XXX Bin XXX**, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Maret 2009 di Way Kanan;
 - 2) **XXX Bin XXX**, laki-laki, lahir pada tanggal 18 Februari 2014 di Way Kanan.
4. Bahwa pada bulan Agustus 2017 Pemohon dipindah-tugaskan ke Polresta XXX, akan tetapi Termohon tidak bersedia untuk ikut Pemohon pindah ke XXX;
5. Bahwa adapun alasan nyata Pemohon mengajukan Permohonan ini sebagai berikut:

- a) Termohon tidak menghormati dan tidak menghargai tugas Pemohon sebagai Anggota Polri dengan tidak mengikuti Pemohon

halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 0383 /Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana bertugas sesuai tugas yang ditempatkan oleh Negara.

Seharusnya Temohon sebagai Istri turut kepada Suami;

b) Ibu Mertua Pemohon yang bernama XXX telah berkali-kali meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon dan mengusir Pemohon dari rumah;

c) Dan Termohon telah berkali-kali meminta cerai dan mengusir Pemohon dari rumahnya;

d) Fakta yang terjadi diantara Pemohon dan Termohon telah 4 (empat) tahun berpisah tidak lagi tinggal satu rumah sejak Agustus 2017 hingga Permohonan ini diajukan.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talaq terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talaq ini dikabulkan;

7. Bahwa usaha Pemohon untuk mengajak Termohon untuk berkumpul bersama tidak pernah dihiraukan oleh Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Blambangan Umpu untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PREMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) jatuh talaq satu *raj'i*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talaq satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 0383/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talaq kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

5. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati agar dapat kembali membina rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, telah ditunjuk **Muhammad Irsan Nasution, S.H.** sebagai Hakim Mediator dan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2021 namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 September 2021 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 04 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon dengan Pemohon sebagai suami isteri menikah pada tanggal XXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten XXX;
2. Bahwa benar perkawinan antara Pemohon dan Termohon

halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 0383 /Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai dua anak laki-laki. Akan tetapi anak pertama yang bernama XXX bin XXX saat ini ikut dengan Pemohon sedangkan anak kedua yang bernama XXX Bin XXX ikut dengan Termohon;

4. Tidak benar, itu disebabkan Pemohon tidak memberitahukan kepada Termohon bila Pemohon pindah tugas;

5. Bahwa adapun jawaban Termohon terhadap alasan Pemohon :

a. Tidak benar, akan tetapi yang benar adalah Termohon sempat menanyakan dan protes melalui pimpinan Pemohon;

b. Tidak benar, akan tetapi yang benar adalah sebaliknya Ibu Pemohonlah yang meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon;

c. Tidak benar, akan tetapi yang benar Pemohonlah yang berkali – kali ingin menceraikan Termohon namun ditolak oleh pimpinan Pemohon;

d. Tidak benar, akan tetapi yang benar adalah Pemohon menelantarkan Termohon dari bulan Agustus 2015 sampai dengan sekarang;

6. Bahwa Termohon tidak bersedia bercerai dari Pemohon;

7. Bahwa tidak benar, akan tetapi yang benar adalah Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk berkumpul bersama;

8. Bahwa Termohon tetap tidak ingin bercerai dan tidak mengajukan tuntutan rekonsvansi;

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya mempertahankan apa yang ada dalam gugatan Pemohon dan menolak semua jawaban Termohon serta Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan

halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 0383 /Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban Termohon dan tidak ingin bercerai dari Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan jawab-menjawabnya dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXX** , Nomor XXX tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota XXX , bermaterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **XXX** , Nomor XXX tanggal XXX, bermaterai cukup dan dinazegelen Pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Pemohon** dan **Termohon** Nomor: XXX, tertanggal XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX Kabupaten XXX tanggal XXX, bermaterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXX** , Nomor XXX tertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan, bermaterai cukup dan dinazegelen Pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.4);
5. Fotokopi Permohonan izin cerai atas nama **Pemohon** dan **Termohon**, bulan XXX yang diketahui oleh Kapolsek XXX , bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.5);
6. Fotokopi Foto Mediasi keluarga **Pemohon** dan **Termohon**, pada hari Kamis tanggal XXX bermaterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.6);
7. Fotokopi Notulen rapat mediasi keluarga **Pemohon** dan

halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 0383 /Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon hari XXX tanggal XXX , yang diketahui oleh Kapolsek XXX . Bermaterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan pernah melakukan mediasi permasalahan rumah tangga atas nama **Pemohon** dan **Termohon** tanggal XXX , bermaterai cukup, dinazegelen Pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan izin cerai atas nama **Pemohon** dan **Termohon** nomor XXX tertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota XXX , bermaterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.7);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi keluarga di muka sidang yaitu :

Bukti Saksi :

1. **Saksi**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiun Guru, bertempat tinggal di Jalan XXX gang XXX , nomor XXX Kelurahan XXX , Kecamatan XXX Kota XXX , hubungan sebagai Ibu Kandung, Pemohon Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi menegetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal rumah orang tua Termohon di XXX Kecamatan XXX ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yang saat ini seorang diasuh Pemohon dan seorang seorang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun namun sejak Agustus tahun 2015 sering terjadi pertengkaran dan

halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 0383 /Pdt.G/2021/PA.Bbu



perselisihan;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok, tetapi saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak akhir tahun 2015 atau 6 (enam) tahun yang lalu karena Pemohon diusir dari rumah orang tua Termohon oleh Keluarga Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal dirumah saksi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000,00 (satu juta lim ratus ribu rupiah) perbulan kepada Termohon;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian oleh pihak Pimpinan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon mutasi dari Polres Way Kanan ke Polresta XXX pada tahun 2017, di tahun 2015 Pemohon masih bekerja di Way Kanan akan tetapi sudah tidak satu rumah dengan Termohon, Pemohon menyewa kos-kosan di tempat lain;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Termohon. Pemohon sudah enggan berumah tangga bersama dengan Termohon;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon, Pemohon ingin berpisah dengan Termohon karena Pemohon sudah tidak ada rasa cinta lagi pada Termohon dan Pemohon merasa tidak nyaman dan tidak merasakan kedamaian dihatinya bersama Termohon;

2. **Saksi**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan XXX gang XXX , nomor XXX Kelurahan XXX , Kecamatan XXX Kota XXX , hubungan sebagai Adik kandung Pemohon. Saksi memberikan keterangan dibawah

halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 0383 /Pdt.G/2021/PA.Bbu



sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009 ;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal rumah orang tua Termohon di XXX ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yang saat ini seorang diasuh Pemohon dan seorang seorang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun namun sejak bulan Agustus tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon melalui Telepon sekitar 4-5 tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan ibu Termohon sering meminta pemohon untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan XXX gang XXX , nomor XXX Kelurahan XXX , Kecamatan XXX Kota XXX dan Termohon tetap tinggal dirumah orang Tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan kepada Termohon
- Bahwa, selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah

halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 0383/Pdt.G/2021/PA.Bbu



bersatu lagi dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa Pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, pada tanggal 18 Oktober 2021 Termohon telah mengajukan bukti berupa :

Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXX** , Nomor XXX tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan, bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Identitas Suami Istri atas nama **XXX dan XXX** , bulan XXX, bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan sama (Bukti P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **XXX** , Nomor XXX tanggal XXX, bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan sama (Bukti P.3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **XXX dan XXX** , Nomor XXX, tertanggal XXX , yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX, Kabupaten XXX tanggal XXX, bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.4)
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX , Nomor XXX tertanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 0383/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan, bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.5)

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP) atas nama **XXX**, tertanggal **XXX**, bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.6)

7. Fotokopi Undangan Mediasi Keluarga Bripka **XXX** dan **XXX** tertanggal **XXX**, bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan diakui oleh Termohon (Bukti P.7)

8. Fotokopi Surat panggilan sebagai saksi dalam perkara Pelanggaran disiplin Polri atas nama **XXX** tertanggal **XXX**, yang diketahui oleh Kapolres Way Kanan, bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.8)

9. Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan atas nama **XXX** pada tanggal 30 Desember 2015, yang diketahui oleh Kapolres Way Kanan, bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.9)

10. Fotokopi bukti pembayaran kredit mobil **XXX** pada tahun 2013 dan tahun 2014, bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan diakui oleh Termohon (Bukti P.10)

11. Prinan foto bukti perselingkuhan **XXX** dan **XXX** bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.11)

12. Prinan foto bukti perselingkuhan **XXX** dan **XXX** bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.12)

13. Prinan foto bukti perselingkuhan **XXX** dan **XXX** bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.13)

halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 0383/Pdt.G/2021/PA.Bbu



14. Prinan foto bukti perselingkuhan XXX dan XXX bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.14)
15. Prinan foto bukti perselingkuhan XXX dan XXX bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.15)
16. Prinan foto bukti perselingkuhan XXX dan XXX bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.16)

Bukti Saksi :

1. **Saksi**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan XXX , XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX-Provinsi Lampung, saksi adalah Paman Termohon. Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa saksi menegetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan Pejabat Kelurahan XXXKecamatan XXX , sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXX saat ini ikut dengan Pemohon dan XXX yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun namun sejak Agustus tahun 2015 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok yang disebabkan Pemohon cemburu dengan menuduh Termohon selingkuh dengan lelaki lain;

halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 0383 /Pdt.G/2021/PA.Bbu



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) tahun yang lalu karena Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon dan bahkan saat Pemohon pindah tugas di Polresta XXX tanpa memberitahukan kepindahannya kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon masih memberikan Nafkah sebesar 1.000.000,00 perbulannya kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Termohon dan Pimpinan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki usaha singkong, akan tetapi hanya berjalan 1 atau 2 tahun saja;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon terlalu keras orangnya;

2. Saksi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan XXX , XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX- Provinsi Lampung, saksi adalah Bibi Termohon. Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa saksi menegetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan Pejabat Kelurahan XXX Kecamatan XXX , sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXX saat ini ikut dengan Pemohon dan XXX yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun namun sejak

halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 0383 /Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus tahun 2015 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok yang disebabkan Pemohon cemburu dengan menuduh Termohon selingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung saat Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) tahun yang lalu karena Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon dan bahkan saat Pemohon pindah tugas di Polresta XXX tanpa memberitahukan kepindahannya kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon masih memberikan Nafkah sebesar 1.000.000,00 perbulannya kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Termohon dan Pimpinan Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi - saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak membatahnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 25 Oktober 2021 yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon semula untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 25 Oktober 2021, yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya semula dan keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan selanjutnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 0383 /Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Blambangan Umpu dan dikuatkan dengan alat bukti surat berkode P, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang apabila hendak melakukan perceraian harus memperoleh surat izin cerai terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, maka Pemohon di persidangan telah menyampaikan surat izin cerai dan rekomendasi dimaksud Berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Kepala Kepolisian Resor Kota XXX , Nomor: XXX tertanggal XXX, tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama **Pemohon** dengan istrinya yang bernama **Termohon** untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap ke persidangan secara pribadi didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon datang menghadap secara pribadi dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan senantiasa berusaha mendamaikan dengan cara menasehati kedua belah pihak berperkara agar kembali rukun membina rumah tangga namun usaha perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengoptimalkan perdamaian dan memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 revisi Peraturan

halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 0383/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, antara Pemohon dan Termohon telah melaksanakan Mediasi pada tanggal XXX dengan Mediator **Muhammad Irsan Nasution, S.H.** namun berdasarkan hasil Laporan Mediator tanggal 13 September 2021 bahwa usaha mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon sebagaimana bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Dengan demikian maka Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan mempunyai alas hak untuk mengajukan perkara Aquo;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon tidak menghormati dan tidak menghargai tugas Pemohon sebagai Anggota Polri dengan tidak mengikuti Pemohon dimana bertugas sesuai tugas yang ditempatkan oleh Negara. Seharusnya Termohon sebagai Istri turut kepada Suami. Ibu Mertua Pemohon yang bernama XXX telah berkali-kali meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon dan mengusir Pemohon dari rumah. Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon. Termohon tidak patuh kepada Pemohon, dan selalu melawan Pemohon. Termohon telah berkali-kali meminta cerai dan mengusir Pemohon dari rumahnya. Pemohon dan Termohon telah 4 (empat) tahun berpisah tidak lagi tinggal satu rumah sejak Agustus 2017 hingga Permohonan ini diajukan.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah sebagian dalil-dali Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon dengan Pemohon sebagai suami isteri menikah pada tanggal XXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten XXX;

halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 0383 /Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai dua anak laki-laki. Akan tetapi anak pertama yang bernama **Anak** saat ini ikut dengan Pemohon sedangkan anak kedua yang bernama **Anak** ikut dengan Termohon;
4. Tidak benar, itu disebabkan Pemohon tidak memberitahukan kepada Termohon bila Pemohon pindah tugas;
5. Bahwa adapun jawaban Termohon terhadap alasan Pemohon :
 - Tidak benar, akan tetapi yang benar adalah Termohon sempat menanyakan dan protes melalui pimpinan Pemohon;
 - Tidak benar, akan tetapi yang benar adalah sebaliknya Ibu Pemohonlah yang meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon;
 - Tidak benar, akan tetapi yang benar Pemohonlah yang berkali – kali ingin menceraikan Termohon namun ditolak oleh pimpinan Pemohon;
 - Tidak benar, akan tetapi yang benar adalah Pemohon menelantarkan Termohon dari bulan Agustus 2015 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Termohon tidak bersedia bercerai dari Pemohon;
7. Bahwa tidak benar, akan tetapi yang benar adalah Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk berkumpul bersama;
8. Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon dan tetap ingin membina rumah tangga bersama Pemohon;

Menimbang bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya mempertahankan apa yang ada dalam gugatan Pemohon dan menolak semua jawaban Termohon serta Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 0383/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban Termohon dan tidak ingin bercerai dari Pemohon;

Menimbang bahwa, atas replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang Termohon sampaikan pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik tertulis (bukti P.1, sampai dengan P.9) maupun saksi, telah memenuhi aspek formil pembuktian, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan akta otentik dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa benar identitas Pemohon sesuai dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena telah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon tertanggal XXXNomor.XXX, yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri

halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 0383/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah menikah pada tanggal tanggal XXX dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak pertama Pemohon dan Termohon, yang saat ini ikut bersama Pemohon yang merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena telah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.9 berupa fotokopi Permohonan izin cerai dan izin cerai atas nama **Pemohon** dan **Termohon** yang merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena telah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 dan P.8 berupa foto Mediasi, Notulen rapat mediasi keluarga, dan fotokopi Surat Keterangan pernah melakukan mediasi permasalahan rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** yang merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena telah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka terbukti Pemohon dan Termohon telah melalui upaya Mediasi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R.Bg.) dan disumpah seorang demi seorang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon, selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, syarat

halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 0383/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik tertulis (bukti P.1, sampai dengan P.9) maupun dua (2) orang saksi, telah memenuhi aspek formil pembuktian, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dua (2) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal XXX sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX Kabupaten XXX dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dua orang saksi tersebut awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan Agustus tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena 6 (enam) tahun yang lalu Pemohon diusir dari rumah orang tua Termohon oleh Keluarga Termohon, Pemohon sudah tidak ada rasa cinta lagi pada Termohon dan Pemohon merasa tidak nyaman dan tidak merasakan kedamaian dihatinya bersama Termohon, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan ibu Termohon sering meminta pemohon untuk menceraikan Termohon oleh karenanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon tidak menghadirkan bukti surat dan saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, baik tertulis (T.1 sampai dengan T.16) maupun saksi, telah memenuhi aspek formil pembuktian, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 0383 /Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kartu Identitas Suami Istri atas nama Pemohon dan Termohon, dan fotokopi Kartu Keluarga yang diajukan Termohon di persidangan merupakan akta otentik dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa benar identitas Pemohon dan Termohon sesuai dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon tertanggal XXXNomor.XXX yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal XXX dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak kedua Pemohon dan Termohon, yang saat ini ikut bersama Termohon yang merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena telah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.6, T.7, T.8, T.9 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP), Fotokopi Undangan Mediasi Keluarga Pemohon dan Termohon, Fotokopi Surat panggilan sebagai saksi dalam perkara Pelanggaran disiplin Polri, Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan atas nama Pemohon yang merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena telah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melalui upaya Mediasi baik secara keluarga maupun kedinasan;

Menimbang, bahwa bukti T.10 berupa Fotokopi bukti pembayaran

halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 0383/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit mobil pada tahun 2013 dan tahun 2014, bermaterai cukup dan dinazegelen Pos untuk kepentingan Pembuktian, maka Majelis Hakim menadang bukti tersebut tidak berkaitan dengan perkara ini, oleh karena itu bukti tersebut di kesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.11 sampai dengan T.16 berupa Prinan foto yang dijadikan bukti perselingkuhan Pemohon yang kesemuanya merupakan bukti elektronik;

Menimbang, bahwa Bukti Elektronik yang dijadikan alat bukti hukum yang sah harus memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa syarat formil bukti elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis sebagaimana pasal 5 ayat (4) UU Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU Informasi dan Transaksi Elektronik yakni pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya, untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan mepertimbangkan bukti T.11, sampai dengan T.16 dan tidak diketahui dari mana, kapan dan dimana waktu perolehannya, oleh karenanya bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dua (2) orang saksi yang diajukan Termohon di persidangan telah memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal XXX sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX Kabupaten XXX dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dua orang saksi tersebut awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai,

halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 0383/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sejak bulan Agustus tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon cemburu dengan menuduh Termohon selingkuh dengan lelaki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, Termohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi dari keluarga Pemohon tersebut, Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang cukup menjadi bukti dan merupakan fakta antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan kembali sejak bulan Agustus tahun 2015, karena terdapat keadaan yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kerukunan dan ketidakharmonisan lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang penyebabnya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena inti permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah terungkap, maka Majelis Hakim dapat merujuk kepada keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon diatas;

Menimbang, bahwa akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah menurut saksi-saksi Pemohon sejak bulan Agustus tahun 2015 dan sudah berjalan 6 (enam) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon

halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 0383 /Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon yang menyatakan bahwa mereka sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan Majelis Hakim setiap kali persidangan selalu berupaya mendamaikan mereka namun usahanya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Pemohon di muka persidangan telah menunjukkan sikap yang tidak berkehendak lagi untuk membina rumah tangga dan sudah berkeras hati untuk bercerai dengan Termohon, sikap demikian itu merupakan ekspresi perasaan batin yang sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, ditambah keterangan dan pengakuan dari Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal XXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal XXX dan pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini seorang berada dalam asuhan Pemohon dan seorang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa benar sejak bulan Agustus tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dengan tidak mengikuti suami yang berpindah tugas;
- Bahwa benar pada bulan Agustus tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama yaitu kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya;
- Bahwa dengan adanya sikap dan perilaku Termohon tersebut menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon tidak tahan

halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 0383/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kelakuan Termohon;

- Bahwa dari pihak keluarga maupun atasan sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa didepan persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon dan dihadapan persidangan Termohon menyatakan ingin tetap mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menegaskan, untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri, dan alasan-alasan yang telah dikemukakan Pemohon dipandang telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Agustus tahun 2015, hal tersebut menunjukkan kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana diatur dalam pasal 33 dan pasal 34 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, keadaan tersebut tidak mungkin terjadi dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan fakta-fakta dimuka persidangan bahkan selama persidangan berlangsung antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada titik temu, bahkan perselisihan mereka semakin memuncak yang sulit didamaikan sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang lebih dahulu melakukan kesalahan dan atau apa yang menjadi penyebab

halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 0383 /Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perselisihan dan pertengkaran tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinannya itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak, sebab apabila perkawinan kedua belah pihak tidak bisa dirukunkan dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh atau tidak ingin bercerai maka perkawinan tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan amanat dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dalam membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah Warrahmah (Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam), karena dalam membentuk keluarga tidak akan berjalan dengan baik apabila hanya dari keinginan dari salah seorang pihak tanpa pihak lainnya;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan adalah aqad yang sangat kuat atau "*Mitsaqon Gholidzon*" untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Warrahmah* (Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam) dan apabila ikatan batin sudah tidak terimplementasikan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon maka ikatan lahir batin tersebut sudah tidak bisa disatukan lagi, hal tersebut terbukti selama dalam persidangan bahwa Pemohon tetap bertekad dan bersikukuh untuk menceraikan Termohon, Termohon sendiri menyatakan keberatannya bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan lembaga perkawinan dan menyelamatkan biduk/ bahtera rumah tangga bukan ditentukan oleh orang lain, akan tetapi sangat bergantung pada tekad dan kebersamaan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri, keduanya harus saling cinta- mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun bathin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana kehendak Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77

halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 0383 /Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan keduanya harus berjalan beriringan, sejalan sehaluan baik dalam visi maupun misi dalam menegakkan tujuan perkawinan. Akan tetapi manakala sudah ada salah satu pihak saja, baik Pemohon atau Termohon yang bertekad untuk tidak mempertahankan bahtera rumah tangganya, maka patut diduga bahwa rumah tangga antara keduanya sesungguhnya sudah tidak harmonis lagi karena antara keduanya sudah tidak sejalan dan seiring lagi dalam visi dan misi ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah kesepakatan untuk menundukkan diri dalam kebersamaan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia. Oleh karena itu apabila ada salah satu pihak yang sudah mempersoalkan adanya ketidakbahagiaan dan apapun faktor yang melatar belakanginya, maka jika terdapat alasan yang cukup pada prinsipnya perkawinan dapat saja berakhir apalagi dengan adanya salah satu pihak yang sudah menyatakan tidak lagi berkenan untuk melanjutkan kebersamaan mahligai bahtera rumah tangganya. Dalam kasus Pemohon dan Termohon indikator adanya ketidakbahagiaan itu mengemuka dengan adanya alasan- alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tertuang pada poin 5 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung, Pemohon telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon dan apabila Pemohon tetap berkeinginan untuk tetap bercerai, maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah pecah (broken marriage), sudah tidak ada ikatan lahir-bathin sehingga perkawinan antara Pemohon dan Termohon sulit untuk disatukan kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak

halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 0383 /Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 jo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi Jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah Gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi Ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut yang artinya:

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang dan berpisah rumah, hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling percaya, saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan

halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 0383/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas dan upaya perdamaian telah gagal baik yang dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak maupun pihak Pengadilan/Mediator, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dan Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, hal ini karena telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat

halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 0383/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya :

“Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mendengar”.

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi serta menurut hukum telah memenuhi syarat perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri” dan juga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan talak dalam perkara ini dijatuhkan oleh Pemohon dalam persidangan Ikrar Talak berupa talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA No. 03 tahun 2018 jo SEMA No.2 tahun 2019 menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi : “Hakim dalam menetapkan nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/anak”;

Menimbang, bahwa Permohonan cerai talak ataupun akibatnya dalam hal, Nafkah iddah, Mut'ah, dan Nafkah Anak secara formal patut diterima dan dipertimbangkan ;

halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 0383 /Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perceraian ini diajukan oleh Pemohon sebagai suami dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Termohon tidak terbukti tidak berbakti lahir dan batin kepada Pemohon di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam (nusyuz), Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini diajukan oleh Pemohon sebagai suami dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Termohon tidak terbukti tidak berbakti lahir dan batin kepada Pemohon di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam (nusyuz). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan 152 Kompilasi Hukum Islam dan doktrin ulama fiqh dalam kitab Syarqawi Tahrir halaman 349 yang artinya :

(wajib nafkah kepada wanita dalam masa iddah, jika wanita tersebut dalam talak raj'i, karena wanita tersebut masih tetap berada pada kendali dan kekuasaan bekas suaminya);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan 152 Kompilasi Hukum Islam dan doktrin ulama fiqh dalam kitab Syarqawi Tahrir halaman 349 Termohon berhak mendapatkan pemberian uang nafkah selama iddah. Karenanya hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon tetap tidak ingin bercerai dan tidak mengajukan tuntutan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan penghargaan terhadap Perempuan yang telah menjalani tanggung jawab dalam rumah tangga, maka yang Majelis hakim secara *ex officio* memandang perlu menetapkan Mut'ah, iddah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa pekerjaan Pemohon sebagai PNS dan berdasarkan bukti (T.2) berupa Fotokopi Kartu Identitas Suami Istri atas nama Pemohon dan Termohon sehingga dalam memutuskan hak-hak istri majelis hakim akan mempertimbangkan kemampuan suami;

halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 0383 /Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b dan pasal 5 serta pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI), suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku kecuali istrinya nusyuz, dan ternyata telah terbukti Termohon bukan istri yang nusyuz, maka Termohon mempunyai hak nafkah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah dan setelah Majelis Hakim mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon sebagai PNS (Pengawai Negeri Sipil) maka Majelis Hakim perlu menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah berupa emas seberat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka bekas suami wajib memberikan Iddah dan setelah Majelis Hakim mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim perlu menghukum Pemohon untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka bekas suami (ayah) wajib memberikan biaya hadhonah (nafkah anak) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun dan setelah Majelis Hakim mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim perlu menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak (Hadhonah) sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan 1 % setiap tahunnya.

Menimbang bahwa ketentuan yang telah ditetapkan oleh Majelis

halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 0383/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim kepada Pemohon berupa pembayaran hak-hak istri kepada Termohon dibayarkan sekaligus dan seketika waktu ikrar Talak, dan apabila Termohon tidak menerima hak-hak istri tersebut maka semua pembeban nafkah uang dan barang dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Mut'ah berupa emas seberat 5 (lima) gram;
 - 3.2. Nafkah selama masa Iddah Rp.1.500.000,00 perbulan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Nafkah Anak yang diasuh oleh Termohon setiap bulannya sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan 1 % setiap tahunnya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari senin tanggal 8 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3

halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 0383/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiul Akhir 1443 Hijriyyah, yang terdiri dari **Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis **Santri Ayu Rahmawati, S.H.I.**, serta **Muhammad Irsan Nasution, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh **Hastuti Yeni.HS., S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Santri Ayu Rahmawati, S.H.I

Muhammad Irsan Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Hastuti Yeni.HS., S.H

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp.200.000,00 |

halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 0383 /Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 0383/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)